



AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 1.7/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

STANDAR

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2025



AKADEMIK
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(Masukan)

Kode Dokumen : MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
Revisi : 03
Nomor : 1.7/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/1/2025

Penyusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025

Pemeriksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM.	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



AKADEMIK
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(Masukan)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku	: 10 Januari 2025
Revisi	: 03
Nomor Dokumen	: 1.7/MUTU-STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Disusun oleh :	2
Diperiksa oleh :	2
Disahkan oleh:	2
Daftar Isi	3
I. Definisi Istilah	4
II. Rationale Standar SPMI	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	5
IV. Dokumen Pernyataan Standar	7
V. Pihak yang Bertanggungjawab	7
VI. Referensi	8



AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 1.7/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalini Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

III. Rasional Standar SPMI

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 1 angka (13&14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, serta pranata. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 1 angka (13&14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, serta pranata teknik informasi.


Untuk menjadi Pendidikan Tinggi yang bermutu, yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini dirumuskan. Sejalan dengan upaya pencapaian Visi, Misi, dan tujuan Universitas Fort De Kock (UFDK) melalui penyelenggaraan pendidikan, peran dosen dan tenaga kependidikan sangatlah dibutuhkan. Untuk itu diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang profesional yang ditandai dengan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi keahlian/profesi yang sesuai dengan bidangnya, serta memenuhi kewajiban dan memperoleh hak-haknya sebagai dosen dan tenaga kependidikan secara seimbang



AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor Dokumen : 1.7/MUTU-STD/UFDK/I/2025

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Kualifikasi akademik dosen program sarjana minimal S2 atau S2 terapan yang relevan dengan program studi	1. Menetapkan kebijakan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, yang meliputi peningkatan kualifikasi melalui studi lanjut maupun peningkatan kompetensi melalui short course. 2. Menyelenggarakan atau menyertakan dosen dan tenaga kependidikan dalam pelatihan peningkatan kompetensi seperti Pekerti, pelatihan sesuai bidang dan kemampuan
		Kualifikasi akademik dosen program profesi minimal S2 atau S2 terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerjapaling sedikit 2 (dua) tahun	
		Kualifikasi akademik Dosen program magister dan program magister terapan minimal S3 atau S3 terapan yang relevan dengan program studi.	
		Persentase DTPS berpendidikan S3 untuk program Sarjana minimal 45% dari jumlah DTPS	
		Jumlah Dosen Tetap Universitas dengan jabatan akademik Guru besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap ≥ 15 orang	
		Persentase DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTPS : S1: $\geq 40\%$, S2: $\geq 55\%$	
		Persentase DTPS dengan jabatan akademik Guru besar terhadap jumlah DTPS : S1: $\geq 30\%$, S2: $\geq 65\%$	
		Persentase dosen tetap bersertifikat pendidik professional/profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap $\geq 80\%$	
2	Universitas/Prodi memastikan jumlah dosen pada setiap program studi harus mendukung proses pembelajaran yang bermutu	Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi paling sedikit 5 (lima) orang	
		Persentase dosen tetap terhadap seluruh dosen paling	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
			Revisi : 03
			Nomor Dokumen : 1.7/MUTU-STD/UFDK/I/2025
		<p>sedikit 90% dari jumlah seluruh dosen (persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap $\leq 10\%$)</p> <p>Persentase dosen tidak tetap terhadap DTPTS $\leq 10\%$</p> <p>Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ≥ 12</p> <p>Jumlah DTPTS yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di PS S1 ≥ 12 orang, S2 ≥ 6 orang</p> <p>Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap : 20 – 30</p>	
3	UFDK memiliki pedoman perhitungan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan tugas pokok, kegiatan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang	Tersedianya pedoman perhitungan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan tugas pokok, kegiatan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang	
4	Universitas/Prodi menjamin beban kinerja dosen mengacu pada rasio dosen dan mahasiswa	<p>Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama ≤ 10 mahasiswa</p> <p>Beban Kinerja Dosen dalam pendidikan dan pembimbingan, penelitian, pkm, dan tugas tambahan atau Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dari DTPTS : $12 \leq SWMP \leq 16$ sks</p>	
5	Universitas/Prodi melakukan upaya pengembangan Dosen Tetap Program Studi (DTPTS) sesuai Renstra Universitas secara konsisten	<p>Universitas memiliki rencana pengembangan dosen (DTPTS) mengikuti rencana pengembangan SDM Universitas dan dilaksanakan secara konsisten</p> <p>Jumlah Dosen tetap yang mengikuti studi lanjut ke jenjang S3 minimal 10 orang per tahun</p> <p>Persentase Dosen tetap yang mengikuti sertifikasi kompetensi 100%</p> <p>Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen ≥ 3.25</p>	
6	Universitas / Prodi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi	<p>Jumlah tenaga kependidikan memenuhi tingkat kecukupan sesuai dan kualifikasi akademik sesuai jenis pekerjaan</p> <p>Tenaga kependidikan selain administrasi (Pustakawan, Laboran, Analis, Operator, Programmer, Pranata Komputer</p>	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
			Revisi : 03
			Nomor Dokumen : 1.7/MUTU-STD/UFDK/I/2025
	dan pengembangan institusi secara efektif	dan Teknisi) memiliki kualifikasi akademik minimal diploma 3 dan $\geq 50\%$ memiliki kualifikasi akademik Sarjan (S1) 100% Pustakawan memiliki Sertifikasi Kompetensi Pustakawan Sebanyak 2 Pustakawan memiliki kualifikasi akademik Magister (S2) Jumlah laboran memenuhi jumlah laboratorium program studi 100% tenaga kependidikan selain administrasi (Laboran, Analis, Operator, Programmer, Pranata Komputer dan Teknisi) memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya $\geq 50\%$ Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) dan minimal berpendidikan SMA $\geq 50\%$ tenaga administrasi memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya	
7	Universitas melakukan upaya pengembangan tenaga kependidikan	Universitas memiliki rencana pengembangan tenaga kependidik sebagai bagian dari Renstra Universitas Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti studi lanjut minimal 5 orang per tahun Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti sertifikasi kompetensi minimal 5 orang per tahun Indeks Kepuasan Tenaga Kependidikan (IKTK) ≥ 3.00	

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Formulir peta kompetensi dosen, jenjang akademik, kesesuaian dengan kompetensi inti, sertifikat pendidik dan mata kuliah yang diampu.
2. Borang dosen pembimbing utama tugas akhir.
3. Borang kompetensi Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dan Dosen Tetap (DT).
4. Borang Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap perguruan tinggi.
5. Peta kompetensi, bidang keahlian, jabatan akademik, sertifikat pendidik, mata kuliah yang diampu dan kesesuaian bidang keahlian dengan mata kuliah yang diampu oleh Dosen Tidak Tetap.
6. Borang rekognisi atau pengakuan DTPS berupa: visiting lecturer, keynote speaker, staf ahli atau narasumber, menjadi editor atau mitra bestari

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:



AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor Dokumen : 1.7/MUTU-STD/UFDK/I/2025

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konejra Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.